BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari permasalahan yang diambil tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum hakim dalam mengabulkan ijin poligami karena gejala kanker kandungan itu berdasarkan pada persaksian saksi-saksi, pengakuan dari Termohon, pasal 5 ayat 1 jo pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pula majelis hakim berdasar pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Di lain sisi, hakim berpandangan bahwa penyakit yang diderita oleh Termohon sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka ijin poligami tersebut dapat dikabulkan.
2. Dalam analisis Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perkara ijin poligami nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. karena gejala kanker kandungan kurang selaras dengan substansi Hukum Islam, karena majelis hakim dalam memutuskan perkara tidak dilengkapi dengan alat bukti berupa: *pertama* diagnosa ahli medis terkait dengan gejala kanker

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan. *Kedua* tidak adanya diagnosa yang menjelaskan hasil stadium/tingkatan penyakit tersebut. *Ketiga* tidak menjelaskan efek samping secara medis jika para pihak berkeinginan untuk diobati.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim yang menangani kasus poligami hendaknya mempertimbangkan *second opinion* dari dokter terkait penyakit tersebut.
2. Majelis hakim harus memberikan alternatif dalam penanganan kasus poligami karena gejala kanker kandungan.
3. Selain itu majelis hakim juga harus memberikan jangka waktu kepada para pihak untuk terapi medis, sehingga dalam putusannya majelis hakim tidak tergesa-gesa mengabulkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id